

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. BPRS

a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah menurut undang-undang perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya sebagai usaha BPR. Sedangkan pada Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selanjutnya diatur menurut peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 yang telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syari'ah dapat diartikan lembaga keuangan sebagai BPR Konvensional, yang beroperasinya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkan untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan tarafhidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanta, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

b. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian bank syari'ah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pembiayaan adalah Qs Al-Baqarah ayat 280 dan 283:

Artinya : “Dan jika (Orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berlapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Qs.Al-Baqarah: 280)

Dalam Al-Qur-an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam QS.Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs.Ar-Rum: 39)

c. Tujuan dan Strategi Usaha BPRS

Tujuan pendirian BPRS adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita
- 3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
- 4) Mengurangi urbanisasi
- 5) Membantu semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi

d. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa fungsi secara umum, diantaranya:

- 1) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- 2) Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- 3) Penyedia transaksi keuangan
- 4) Pengelola zakat, infak dan sodakoh.

e. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- 1) Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

- 2) Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

- 3) Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*).

Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan ras.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil (Muhammad, 2005)

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

penyediaan uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau ikesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu atau periode tertentu.

3. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjukkan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2017)

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut sebagai *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut juga dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang

telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama yaitu, bank syariah dan nasabah/pengusaha.

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam prakteknya, *mudharabah* digolongkan dalam dua bentuk, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan bentuk *mudharabah* dimana bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dan. Adanya pembatasan ini biasanya mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha (Yudiana, 2014)

c. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun Pembiayaan *Mudharabah* menurut (Asiyah, 2015):

1) Pelaku

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).

2) Objek *Mudharabah*

Pemilik modal menyerahkan dananya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang ataupun barang, sedangkan kerja yang diserahkan berupa keahlian atau ketrampilan.

3) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang menggunakan akad mudharabah. Pihak pengelola (mudharib) mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, sedangkan pihak pemilik modal (shahibul maal) mendapatkan imbalan atas pemberian atau penyertaan modalnya.

d. Syarat Pembiayaan Mudharabah

Syarat pembiayaan mudharabah menurut (Yudiana, 2014):

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama dengan akad mudharabah.
- 2) Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus jelas.
- 3) Objek yang akan diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
- 4) Jenis usaha, jangka waktu kerjasama, dan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) Pemilik modal berhak menyertakan persyaratan tertentu untuk memperkecil resiko kerugian.

4. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pengertian Pembiayaan Murabahah Menurut (Karim, 2004) Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai Murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan) , adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan bila telah disepakati tidak

dapat berubah selama berjalannya akad. Dalam perbankan Murabahah selalu dilakukan pembayaran dengan cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan

b. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Menurut (Harahap, 2008) Jenis pembiayaan murabahah antara lain:

- 1) Murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli bila ada pesanan.

c. Rukun Pembiayaan Murabahah (Zulkifli, 2007):

- 1) Penjual (Ba'i)
- 2) Pembeli (Musytari'i)
- 3) Barang/objek (Mabi')
- 4) Harga (Tsaman)
- 5) Ijab Qabul (Shigat)

5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan.

Pengertian profitabilitas menurut para ahli

- (Sartono, 2010)
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
- (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2004)
Rasio provitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
- (Irawati, 2006)
Rasio keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan, dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien.

Rasio Profitabilitas terdiri atas:

- Margin Laba (Profit Margin)

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{pendapatan bersih}}{\text{penjualan}} \times 100\%$$

Angka ini menunjukkan beberapa presentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam menjalankan laba cukup tinggi.

- Return On Assets (ROA)

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar memperoleh laba.

- Return On Investmen (ROI)

$$\text{Return On Investmen} = \frac{\text{labu bersih}}{\text{rata-rata modal}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.

Dalam penelitian ini penulis hanya menguji tentang ROA (Return on Assets) perusahaan. Analisis ROA sering diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas. Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa di proyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa yang akan datang.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas

Manajemen adalah faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar dan kecilnya bank dan lokasi bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

c. Rasio Profitabilitas (ROA)

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola bank yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{labu bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

ROA adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (Return on Investment).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah: Dari judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus PT. BPRS Bumi Artha Sampang Periode 2012-2019)” peneliti mengambil beberapa skripsi sebagai rujukan yaitu:

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”, Karya Agung Mulya Prasetyo pada tahun 2018. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan variabel NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Periode April 2015-Desember 2017”, Karya Siti Millatina Hya pada tahun 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, (2) Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, (3) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Sripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Financin To Deposit Ratio (FDR), Dan inflasi terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2010-2014”, Karya Masnurdiyansyah Gestama pada tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama lima tahun dari tahun 2010-2014 yang telah di publikasikan oleh bank umum syariah. Penelitian ini ekonometrik dan teknik regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* menggunakan program computer Eviews versi 8.0 dan Microsoft Excel 2013 dengan tingkat signifikansi alfa 0,050. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai 0,0008, musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan nilai 0,0447, sedangkan variabel FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai 0,5756 dan 0,0680. Dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependensebesar 37, 83%, yang berarti bahwa sisanya sebesar 8,28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu			
No	Penelitian Terdahulu	Variabel dan Metode Penelitian	
		Persamaan	Perbedaan
1	Agung Mulya Prasetyo	1. Menggunakan analisis regresi linear berganda	1. tidak menggunakan variabel NPF dan musyarakah
		2. Menggunakan variabel ROA	
2	Siti Millatina Hya	1. Menggunakan analisis regresi linear berganda	1. tidak menggunakan variabel musyarakah
		2. Menggunakan Variabel ROA	


2	Masnurdiyansyah Gestama	1. Menggunakan analisis regresi linear berganda	1. tidak menggunakan variabel musyarakah, FDR, dan inflasi
		2. Menggunakan Variabel Mudharabah	

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan metode konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dianggap memiliki lebih banyak sumber daya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga kualitas yang lebih baik, semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Profitabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi bersama-sama rasio ini menunjukkan efektivitas operasional keseluruhan bank. Sedangkan profitabilitas yang berkaitan dengan investasi ditunjukkan dengan ROA atau ROE. Dalam penelitian ini berkaitan dengan investasi yaitu return sehingga alat ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA.

Berdasarkan teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berpikir berikut ini:

\



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

Keterangan:

———— : hubungan secara parsial (individu)

- . - . - : hubungan secara simultan (bersama-sama)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan landasan teori yang sudah diuraikan diatas, maka penulis memberi hipotesis sebagai berikut:

1. Ha: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
2. Ha: Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
3. Ha: Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh simultan terhadap profitabilitas (ROA).